



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
No. 109/ITDel/Rek/SK/VIII/18**

Tentang

**PEDOMAN PENUGASAN MENGAJAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembagian tugas mengajar yang adil dan merata diantara seluruh anggota Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa;
- b. bahwa kerjasama tim untuk mensukseskan tugas pengajaran mata kuliah bahasa yang menjadi tanggungjawab dari UPT Bahasa;
- c. bahwa sehubungan dengan poin (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Penugasan Mengajar Di Unit Pelaksana Teknis Bahasa Institut Teknologi Del;
- Kedua : Pedoman penugasan mengajar di UPT Bahasa dilakukan dengan adil dan merata dengan tetap mempertimbangkan tugas lain yang diemban oleh setiap anggota UPT Bahasa seperti tugas jabatan yang diberikan oleh Institut Teknologi Del;
- Ketiga : Pedoman penugasan mengajar di UPT Bahasa tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 24 Agustus 2018  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor No. 109/ITDel/Rek/SK/VIII/18  
Tentang Pedoman Penugasan Mengajar di UPT Bahasa Institut Teknologi Del  
Tanggal 24 Agustus 2018**

**Pedoman Penugasan Mengajar di UPT Bahasa**

**A. Latar Belakang**

SOP Penugasan mengajar di UPT Bahasa ini ditulis karena pentingnya transparansi dan keseimbangan beban kerja dosen di dalam unit UPT Bahasa yang masih dalam pengawasan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wakil Rektor 1).

**B. Tujuan dan Sasaran**

- 1) Melakukan pembagian tugas mengajar yang adil dan merata diantara seluruh anggota UPT Bahasa;
- 2) Melakukan kerjasama tim untuk mensukseskan tugas pengajaran mata kuliah bahasa yang menjadi tanggungjawab dari UPT Bahasa;

**C. Ruang Lingkup**

Penugasan mengajar di dalam unit UPT Bahasa menyangkut seluruh anggota UPT Bahasa dan dibawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wakil Rektor 1) IT Del.

**D. Prosedur Penugasan Mengajar di UPT Bahasa**

- 1) Kepala UPT Bahasa mengundang seluruh anggota UPT Bahasa untuk melakukan rapat perihal penugasan mengajar di UPT Bahasa;
- 2) Kepala UPT Bahasa memberikan rancangan pembagian tugas mengajar seluruh anggota UPT Bahasa kepada peserta untuk dibaca dan dipahami sebelum rapat;
- 3) Dalam rapat yang dilaksanakan, Kepala UPT Bahasa memimpin rapat penugasan mengajar tersebut serta memilih sekretaris rapat untuk menulis MoM rapat;
- 4) Hasil rapat penugasan yang sudah disepakati dan ditulis dalam Berita Acara akan diserahkan oleh Kepala UPT Bahasa kepada Koordinator Akademik dengan tembusan kepada Wakil Rektor 1;
- 5) Koordinator Akademik, dengan cc kepada Wakil Rektor 1 akan mengeluarkan SK perihal tugas mengajar.

**E. Pedoman Penugasan mengajar di UPT Bahasa**

Berikut ini adalah pedoman penugasan mengajar di UPT Bahasa. Penugasan ini dilakukan dengan adil dan merata dengan tetap mempertimbangkan tugas lain yang diemban oleh setiap anggota UPT Bahasa seperti tugas jabatan yang diberikan oleh Institut Teknologi Del. Dengan demikian dosen UPT Bahasa yang memiliki tanggungjawab jabatan diusahakan untuk menerima tugas pengajaran lebih kecil dari dosen UPT Bahasa yang tidak memiliki jabatan. Berikut ini adalah pedomannya secara terperinci:

- 1) Berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki:  
Dosen dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan sudah memiliki pengalaman mengajar yang sesuai dengan mata kuliah tertentu akan

diutamakan untuk diberikan tanggungjawab untuk mengajar mata kuliah tersebut.

- 2) Berdasarkan *track record* yang ada dari keberhasilan dosen dalam mengajar sebelumnya:

Dosen yang memiliki *track record* yang baik dalam mengajar suatu mata kuliah akan diutamakan untuk dipercayakan mengajar mata kuliah yang sama untuk semester berikutnya. *Track record* tersebut dihubungkan kepada hasil/nilai mahasiswa, tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah, dan tanggapan teman sejawat.

- 3) Berdasarkan beban penugasan:

Dosen yang memiliki penugasan khusus seperti pejabat struktural yang dipercayakan oleh IT Del akan diprioritaskan tugas mengajar dengan beban yang lebih rendah daripada dosen lain yang tidak memiliki penugasan khusus. Dosen yang memiliki penugasan khusus wajib memberitahukan kepada Kepala UPT Bahasa dan seluruh anggota UPT Bahasa perihal besar beban kerjanya dalam penugasan tersebut.

#### **F. Lampiran**

Lampiran untuk SOP ini adalah formulir Berita Acara pelaksanaan rapat penugasan mengajar.



Institut Teknologi Del

## STANDARD OPERATING PROCEDURE

### Lampiran: Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Ketua UPT Bahasa

Nomor Dokumen : ...

Berlaku Sejak : ...

Revisi : ...

Jumlah Halaman : ...

Dengan ini kami nyatakan bahwa pada:

Hari/tanggal : ....., .....

Pukul : ..... WIB

Ruang : .....

Telah dilakukan rapat penugasan pengajaran untuk tahun ajaran ...../..... semester ..... dengan rincian sebagai berikut:

- Pimpinan rapat : ...
- Anggota rapat : ...
- Notulen rapat : ...
- Hasil rapat : ...

Dari rapat yang diselenggarakan diperoleh keputusan bahwa setiap dosen UPT Bahasa memiliki tugas pengajaran seperti berikut ini:

No	Nama	Mata kuliah yang diajarkan	Jumlah Beban Kerja
1.	...	...	...
2.	...	...	...
..	...	...	...
..	...	...	...

Demikian dilaporkan dan disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat

(.....)

(.....)